



EMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622-331350 email : disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/ 1961 -A/DS/DISDIK.2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA : Surat permohonan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Perdagangan Nomor : 53/IV.4/C/2013 tanggal 18 Juli 2013, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

PERTAMA :

1. Nama Sekolah	:	SMP SWASTA MUHAMMADIYAH PERDAGANGAN
2. Alamat Sekolah	:	Jln. Stadion No. 03 Perdagangan
3. Kecamatan	:	Bandar
4. Kabupaten	:	Simalungun
5. Nama Yayasan	:	Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cab. Muhammadiyah Perdagangan
6. Alamat Yayasan	:	Jln. Stadion No. 03 Perdagangan.

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2013.

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KEEMPAT :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 22 Juli 2013

